



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Soreang KM. 17 Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Tlp 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40911
Website : disdik.bandungkab.go.id

Nomor : 423.5 / 1191 - Disdik
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Pelaksanaan Pengumuman
Kelulusan Peserta Didik Jenjang SMP
Tahun Pelajaran 2019/2020.

Soreang, 8 Mei 2020
Kepada :
Yth. 1. Para Koordinator Wilayah
Bidang Pendidikan
Kecamatan
2. Para Kepala SMP
Di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 2 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020, dan Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 423.5 / 821 - Disdik, tanggal 6 April 2020 Tentang Perpanjangan Belajar Di Rumah Dalam Masa Pandemi Covid19 di Kabupaten Bandung.

Sehubungan hal termaksud, kami menghimbau saudara untuk melaksanakan hal - hal sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah **dilarang** melaksanakan pengumuman kelulusan kelas IX di lingkungan sekolah (peserta didik datang ke sekolah);
2. Pelaksanaan pengumuman dilaksanakan secara daring (*online*) langsung kepada orang tua peserta didik, mekanisme pengumuman dapat melalui berbagai aplikasi (*whatsapp*, *e-mail*, jaringan pribadi lainnya) pengumuman tidak disarankan diumumkan melalui group dalam bentuk apapun;
3. Kepala satuan pendidikan diwajibkan berkolaborasi dengan kepala satuan pendidikan lainnya, guru dan tenaga kependidikan di bawah koordinasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, Pengawas SMP dan Sekolah Pembina dan pihak terkait lainnya untuk memastikan peserta didik kelas IX tidak melakukan hal - hal negative/melanggar aturan setelah menerima hasil kelulusan, tetapi mengarahkannya pada hal - hal positif yang dapat memberikan manfaat dengan memperhatikan protocol kesehatan pada masa Pandemi Covid19;
4. Kepala satuan pendidikan berkoordinasi dengan Polsek, Pemerintah Kecamatan, Satpol PP unit Kecamatan setempat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peserta didik yang melakukan perayaan kelulusan dengan cara - cara yang negative/melanggar aturan (contoh: konvoi, berkerumun dan lainnya);

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bandung;
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bandung;
3. Bapak Kapolresta Bandung;
4. Bapak DANDIM 0624 Kabupaten Bandung;